

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: KP 287 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 69-01 (*ADVISORY CIRCULAR PART 69-01*) TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN DAN KECAKAPAN PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, diatur ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-01 (*Advisory Circular Part 69-01*) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

P

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 143*) tentang Sertifikasi dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Certification And Operating Requirements For ATS Training Provider*);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 69-01 (*ADVISORY CIRCULAR PART 69-01*) PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Administrator adalah personel Direktorat Jenderal yang ditetapkan oleh Direktur yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan administrasi permohonan penerbitan/penggantian/perubahan identitas / validasi lisensi, menyelenggarakan ujian, memproses hasil ujian dan membuat laporan hasil ujian lisensi.

P

2. Bahan – bahan psikoaktif adalah alkohol, opium, obat bius, obat penenang dan hipnotis, kokain, psikostimulan lainnya, halusinogen dan pelarut yang mudah menguap, kecuali kopi dan tembakau.
3. *Checker* adalah personel pemandu lalu lintas penerbangan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal untuk memeriksa kelengkapan administrasi permohonan penerbitan /perpanjangan rating, melaksanakan pengujian rating, memproses hasil ujian dan membuat laporan hasil ujian rating kepada Direktur Jenderal.
4. Direktorat Navigasi Penerbangan adalah Direktorat yang membidangi navigasi penerbangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
6. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
7. *Endorser* adalah personel dari Direktorat Jenderal yang ditetapkan oleh Direktur sebagai penguji validasi lisensi personel pelayanan pemandu lalu lintas penerbangan yang dikeluarkan oleh negara asing.
8. *Examiner* adalah personel dari Direktorat Jenderal yang ditetapkan oleh Direktur sebagai penguji ujian lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan
9. Kompetensi adalah suatu gabungan antara keterampilan, kepandaian/pengetahuan dan sikap yang disyaratkan untuk melakukan suatu tugas sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.
10. Lembaga pelatihan adalah penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang disetujui oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Lisensi adalah surat ijin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
12. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.

p

13. Pelatihan yang disetujui adalah pelatihan dengan kurikulum khusus yang diselenggarakan oleh organisasi pelatihan yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
15. Pengesahan/validasi lisensi adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktur sebagai suatu alternatif atas penerbitan lisensinya sendiri dalam menerima suatu lisensi yang diterbitkan oleh negara anggota ICAO lainnya sebagai kesetaraan dengan lisensinya.
16. Rating adalah batasan kewenangan seseorang pemegang lisensi pada suatu bidang pekerjaan sesuai dengan lisensi yang dimiliki.
17. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi dibidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang telah mendapatkan persetujuan.
18. Sertifikat Kesehatan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kesehatan personel pemandu lalu lintas penerbangan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Direktur Jenderal melalui Kepala Balai Kesehatan Penerbangan.
19. Ujian Teori adalah pengujian lisensi yang dilakukan secara tertulis dan/atau oral.
20. *Basic Training* adalah pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar sesuai dengan disiplin ilmu yang ingin dicapai dalam bidang pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan.
21. *Advanced Training* adalah pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang dirancang untuk menyiapkan personel untuk memberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan dengan menggunakan prosedur atau peralatan lebih maju / mutakhir.
22. *Continuation training* adalah pendidikan dan pelatihan untuk personel pemandu lalu lintas penerbangan yang bertujuan untuk menyegarkan pengetahuan dan ketrampilan dasar personel dan ditujukan terutama untuk personel yang telah bertugas sebagai personel pemandu lalu lintas penerbangan sekurang-kurangnya setiap 5 tahun.



23. *Developmental training* adalah pendidikan dan pelatihan dirancang untuk menyiapkan personel untuk menduduki posisi tertentu pada suatu unit penyelenggara pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Personel pemandu lalu lintas penerbangan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memiliki lisensi dan rating yang berlaku.
- (2) Tugas dan kewenangan bagi pemegang lisensi dan/atau Rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LISENSI PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN

Pasal 3

Lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Persyaratan penerbitan lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan adalah :

- a. memenuhi kriteria usia;
- b. menunjukkan tingkat pengetahuan yang sesuai;
- c. memenuhi ketentuan pelaksanaan pelatihan kerja lapangan (*on the job training*);
- d. memenuhi kriteria kesehatan;
- e. memiliki kemampuan berbahasa sesuai ketentuan ICAO *Language Proficiency*; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian

Pasal 5

- (1) Kriteria usia pemohon lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Usia pemegang lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan adalah 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

P

Pasal 6

- (1) Tingkat pengetahuan pemohon lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. pengetahuan mengenai hukum penerbangan yaitu peraturan dan regulasi yang relevan dengan pemanduan lalu lintas penerbangan;
 - b. pengetahuan mengenai peralatan pemanduan lalu lintas penerbangan yaitu prinsip-prinsip, penggunaan dan keterbatasan peralatan yang digunakan dalam pemanduan lalu lintas penerbangan;
 - c. pengetahuan umum yaitu prinsip - prinsip penerbangan, prinsip-prinsip operasi dan fungsi pesawat udara, mesin dan sistem, kinerja pesawat udara terkait dengan operasi pemanduan lalu lintas penerbangan
 - d. pengetahuan mengenai kinerja manusia (*human performance*) yaitu termasuk prinsip - prinsip manajemen ancaman dan kesalahan (*threat and error management*);
 - e. pengetahuan mengenai meteorologi yaitu meteorologi penerbangan, penggunaan dan pemahaman terhadap dokumentasi dan informasi meteorologi, asal dan karakteristik fenomena cuaca yang mempengaruhi operasi penerbangan dan keselamatan, altimetry;
 - f. pengetahuan mengenai navigasi penerbangan yaitu prinsip - prinsip navigasi penerbangan, prinsip, batasan dan akurasi sistem navigasi dan alat bantu visual;
 - g. pengetahuan mengenai prosedur operasional yaitu prosedur pemanduan lalu lintas penerbangan, komunikasi, radio telephony dan phraseology (rutin, non-rutin dan keadaan darurat), penggunaan dokumentasi penerbangan yang relevan, praktek-praktek keselamatan penerbangan.

Pasal 7

- (1) Pelatihan kerja lapangan (*on the job training*) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan di bawah pengawasan personel pemandu lalu lintas penerbangan yang memiliki rating yang sesuai.
- (2) Pelatihan kerja lapangan (*on the job training*) Pemandu Lalu Lintas Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang masih berlaku.

P

Pasal 8

- (1) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d merupakan memiliki sertifikat kesehatan kelas 3 yang masih berlaku.
- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat kesehatan dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. untuk usia 21 tahun sampai dengan 50 tahun yaitu 12 bulan;
 - b. untuk usia melampaui 50 tahun sampai dengan 60 tahun yaitu 6 bulan;
 - c. untuk usia melampaui 60 tahun sampai dengan 65 tahun yaitu 3 bulan.

Pasal 9

- (1) Kemampuan berbahasa sesuai ketentuan ICAO *Language Proficiency* sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf e minimal operasional level (level 4).
- (2) Pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan sertifikat ICAO *Language Proficiency* dari lembaga pelatihan.
- (3) Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang memiliki kemampuan berbahasa di bawah *expert* level (level 6) harus di evaluasi dalam jangka sebagai berikut :
 - a. *Operational level* (level 4) harus di evaluasi minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 - b. *Extended level* (level 5) harus di evaluasi minimal setiap 6 (enam) tahun sekali;
 - c. *Expert level* (level 6) tidak dilakukan evaluasi.

Pasal 10

Permohonan untuk penerbitan lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau badan hukum kepada Direktur.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat memperoleh lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan lisensi yang diajukan kepada Direktur, sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

D

- b. mengisi dan melampirkan Formulir permohonan lisensi sebagaimana terlampir pada lampiran II peraturan ini.
- c. pas foto 2 lembar dengan ukuran 2 x 3 cm dengan latar belakang warna merah;
- d. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia atau Paspor untuk warga negara asing;
- e. sehat jasmani yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;
- f. salinan (*copy*) sertifikat kompetensi sebagai personel pemandu lalu lintas penerbangan;
- g. salinan (*copy*) sertifikat ICAO *Language Proficiency* minimal operational level (level 4).
- h. salinan (*copy*) bukti pembayaran biaya penerbitan lisensi sesuai peraturan perundangan.

Pasal 12

- (1) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf f, antara lain :
 - a. sertifikat kompetensi *Aerodrome Control*;
 - b. sertifikat kompetensi *Approach Control Procedural*;
 - c. sertifikat kompetensi *Area Control Procedural*;
 - d. sertifikat kompetensi *Approach Control Surveillance*;
 - e. sertifikat kompetensi *Area Control Surveillance*.

Pasal 13

- (1) Administrator dan Examiner yang ditunjuk oleh Direktur menyelenggarakan pengujian lisensi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila Permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur menyampaikan Surat penolakan disertai alasannya kepada pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan klarifikasi disertai dengan bukti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerbitan surat penolakan.
- (4) Terhadap surat klarifikasi yang disampaikan pemohon, Direktur melakukan evaluasi atas kelengkapan bukti yang diajukan.

P

- (5) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja, pemohon selanjutnya dapat mengikuti ujian lisensi
- (6) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan surat pemberitahuan penolakan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan lisensi kembali.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan ujian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pembekalan materi;
 - b. Pelaksanaan ujian teori;
 - 1) Ujian dilaksanakan selama 120 menit;
 - 2) Evaluasi hasil ujian teori.
 - c. Pengumuman hasil ujian teori.
- (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diumumkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan ujian teori;
- (3) Batasan nilai minimal kelulusan yaitu 70 (tujuh puluh) persen;
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti 1 (satu) kali ujian ulang (*re-check*);
- (5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-check*) peserta tetap dinyatakan tidak lulus, maka peserta yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 15

Pembekalan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan mengenai lisensi dan rating, termasuk kewenangan dan kewajiban pemegang lisensi dan rating
- b. Peraturan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan;
- c. Perkembangan manajemen lalu lintas penerbangan di wilayah regional maupun internasional

P

Pasal 16

- (1) Direktur menerbitkan buku lisensi kepada pemohon yang dinyatakan lulus ujian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman hasil ujian.
- (2) Direktur menerbitkan surat penolakan penerbitan lisensi kepada pemohon yang dinyatakan tidak lulus ujian lisensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Terhadap buku lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan yang hilang dan/ atau rusak, maka pemohon mengajukan permohonan penggantian buku lisensi kepada Direktur.
- (2) Permohonan untuk penggantian buku lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau badan hukum.
- (3) Permohonan penggantian buku lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penggantian lisensi sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian (apabila hilang);
 - c. pas foto 2 lembar dengan ukuran 2 x 3 cm dengan latar belakang warna merah;
 - d. salinan (*copy*) kartu tanda penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia atau passport untuk warga negara asing;
 - e. lisensi yang rusak (apabila rusak) atau salinan (*copy*) lisensi (apabila hilang);
 - f. salinan (*copy*) Sertifikat Kompetensi; dan
 - g. salinan (*copy*) bukti pembayaran biaya penerbitan lisensi sesuai peraturan perundangan.

Pasal 18

- (1) Direktur akan menerbitkan buku lisensi baru kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan penggantian buku lisensi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan oleh administrator.
- (2) Direktur akan menerbitkan surat penolakan penggantian buku lisensi kepada pemohon yang dinyatakan tidak lengkap dan memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

P

Pasal 19

- (1) Terhadap perubahan identitas buku lisensi pada pemegang lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan, Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas buku lisensi kepada Direktur.
- (2) Perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kerja.
- (3) Permohonan untuk perubahan identitas buku lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau badan hukum.
- (4) Permohonan perubahan identitas buku lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan perubahan identitas buku lisensi sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini;
 - b. surat tanda bukti perubahan nama; dan/atau
 - c. surat tanda bukti perubahan alamat tempat tinggal atau bekerja per tanggal selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak kepindahan;
 - d. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia atau Passport untuk warga negara asing;
 - e. buku lisensi asli;
 - f. salinan (*copy*) bukti pembayaran biaya PNBPN penerbitan lisensi sesuai peraturan perundangan.

Pasal 20

- (1) Direktur menerbitkan perubahan identitas buku lisensi baru kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan perubahan identitas buku lisensi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan oleh administrator.
- (2) Direktur menerbitkan surat penolakan penggantian lisensi kepada pemohon yang dinyatakan tidak lengkap dan memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

P

BAB IV

RATING PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN

Pasal 21

Pemegang lisensi pemandu lalu lintas penerbangan yang melaksanakan tugas dan kewenangannya diwajibkan memiliki rating.

Pasal 22

- (1) Rating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disahkan oleh *Checker*.
- (2) Rating berlaku selama 6 (enam) bulan dan permohonan perpanjangan diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku rating habis.
- (3) Rating personel pemandu lalu lintas penerbangan dinyatakan berlaku apabila :
 - a. Sertifikat kesehatan kelas 3 berlaku; dan
 - b. Sertifikat ICAO Language Proficiency minimal *operational level* (level 4) berlaku.

Pasal 23

Rating personel pemandu lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 antara lain :

- a. *Aerodrome Control Rating*;
- b. *Approach Control Procedural Rating*;
- c. *Approach Control Surveillance Rating*;
- d. *Area Control Procedural Rating*;
- e. *Area Control Surveillance Rating*.

Pasal 24

Pemegang Rating sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. *Aerodrome control rating* memberikan pelayanan dan/atau mengawasi pelayanan aerodrome control untuk aerodrome yang sesuai dengan rating yang dimiliki;
- b. *Approach control procedural rating* memberikan pelayanan dan/atau mengawasi pelayanan approach control pada satu atau beberapa aerodrome dalam ruang udara atau wilayah kewenangan unit penyedia approach control sesuai rating yang dimiliki.



- c. Approach control surveillance rating memberikan pelayanan dan/atau mengawasi pelayanan approach control pada satu atau beberapa aerodrome dengan menggunakan ATS Surveillance System dalam ruang udara atau wilayah kewenangan unit penyedia approach control sesuai rating yang dimiliki.
- d. Area control procedural rating memberikan pelayanan dan /atau mengawasi pelayanan area control pada control area atau bagian control area sesuai dengan rating yang dimiliki.
- e. Area control surveillance rating memberikan pelayanan dan /atau mengawasi pelayanan area control pada control area atau bagian control area dengan menggunakan system ATS Surveillance sesuai dengan rating yang dimiliki.

Pasal 25

Setiap pemegang lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rating.

Pasal 26

Persyaratan pemohon rating personel pemandu lalu lintas penerbangan sebagai berikut:

- a. menunjukkan tingkat pengetahuan yang sesuai;
- b. memenuhi Persyaratan administrasi;
- c. lulus ujian.

Pasal 27

Tingkat Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a meliputi :

- a. *Aerodrome control* rating, sekurang - kurangnya memiliki pengetahuan sebagai berikut:
 1. aerodrome layout; karakter fisik dan alat bantu visual;
 2. struktur ruang udara;
 3. peraturan, prosedur dan sumber informasi yang digunakan
 4. fasilitas navigasi penerbangan
 5. fasilitas pemanduan lalu lintas penerbangan dan penggunaannya
 6. terrain dan prominent landmark;
 7. karakteristik lalu lintas penerbangan;
 8. fenomena cuaca;
 9. rencana gawat darurat dan rencana pencarian dan pertolongan.

P

b. *Approach control procedural* dan *area control procedural ratings*, sekurang - kurangnya memiliki pengetahuan sebagai berikut:

1. struktur ruang udara;
2. peraturan, prosedur dan sumber informasi yang digunakan
3. fasilitas navigasi penerbangan
4. fasilitas pemanduan lalu lintas penerbangan dan penggunaannya
5. terrain dan prominent landmark;
6. karakteristik lalu lintas penerbangan dan arus lalu lintas penerbangan;
7. fenomena cuaca;
8. Rencana gawat darurat dan rencana pencarian dan pertolongan.

c. *Approach control surveillance* dan *area control surveillance rating* harus memiliki pengetahuan sebagaimana di maksud pada huruf b, dan tambahan pengetahuan sebagai berikut :

1. prinsip, penggunaan dan keterbatasan sistem *ATS surveillance* dan peralatan lainnya yang digunakan; dan
2. prosedur pemberian pelayanan *ATS surveillance*, termasuk prosedur terkait pelayanan lalu lintas penerbangan yang disesuaikan dengan ketinggian dataran atau pegunungan di sekitar wilayah tanggung jawabnya (*appropriate terrain clearance*).

Pasal 28

Permohonan untuk penerbitan/perpanjangan rating personel pemandu lalu lintas penerbangan diajukan secara tertulis oleh pimpinan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan/perseorangan kepada ATC Checker.

Pasal 29

Penerbitan/perpanjangan rating sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 meliputi :

- a. pemenuhan persyaratan administrasi;
- b. pelaksanaan ujian rating; dan
- c. pengumuman hasil ujian rating.

Pasal 30

- (1) Persyaratan administrasi penerbitan rating personel pemandu lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. surat permohonan penerbitan rating sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.
 - b. buku lisensi (asli) personel pemandu lalu lintas penerbangan;

P

- c. sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang masih berlaku;
 - d. sertifikat ICAO Language Proficiency minimal operational level (level 4 (empat)) yang masih berlaku;
 - e. sertifikat kompetensi atau ijazah dari lembaga pelatihan;
 - f. surat rekomendasi dari OJT Instructor.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk pemohon *aerodrome control* rating, memiliki sertifikat kompetensi *aerodrome control* atau sertifikat diploma II, diploma III atau diploma IV Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;
 - b. Untuk pemohon *approach control procedural* rating, memiliki sertifikat kompetensi *aerodrome control* dan *approach control procedural* atau sertifikat diploma III atau diploma IV Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;
 - c. Untuk pemohon *approach control surveillance* rating, memiliki sertifikat kompetensi *approach control procedural* atau sertifikat diploma III Pemandu Lalu Lintas Penerbangan dan *approach control surveillance* atau sertifikat diploma IV Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;
 - d. Untuk pemohon *area control procedural* rating, memiliki sertifikat kompetensi *approach control procedural* atau sertifikat diploma III atau diploma IV Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;
 - e. Untuk pemohon *area control surveillance* rating, memiliki sertifikat kompetensi *area control procedural* atau sertifikat diploma III atau diploma IV Pemandu Lalu Lintas Penerbangan, dan sertifikat kompetensi *area control surveillance*.
- (3) Surat rekomendasi dari OJT Instructor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk pemohon *aerodrome control* rating, pemohon telah memberikan *aerodrome control service* sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) jam dan minimal 1 (satu) bulan dibawah pengawasan *rated air traffic controller*, pada unit dimana rating diajukan;
 - b. Untuk pemohon *control procedural*, *approach control surveillance*, *area control procedural* atau *area control surveillance rating*, pemohon telah memberikan pelayanan pemanduan sesuai rating yang diajukan sekurang-kurangnya 180 (seratus delapan puluh) jam dan minimal 3 (tiga) bulan dibawah pengawasan *rated air traffic controller*, pada unit dimana rating diajukan;
 - c. Pengalaman pemanduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b harus terpenuhi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari waktu permohonan.

P

Pasal 31

Persyaratan permohonan untuk perpanjangan rating, meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan perpanjangan rating sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan ini;
- b. buku lisensi (asli) personel pemandu lalu lintas penerbangan;
- c. sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;
- d. sertifikat ICAO *Language Proficiency* minimal operational level (level 4) yang berlaku.

Pasal 32

- (1) *Checker* melaksanakan ujian teori dan praktek paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila Permohonan dinyatakan tidak lengkap, *Checker* menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja dan melaporkan kepada Direktur .
- (3) Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan klarifikasi disertai dengan bukti paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat penolakan diterima.
- (4) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan memenuhi persyaratan, selanjutnya *checker* melaksanakan ujian rating paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, *checker* melaporkan kepada Direktur dan selanjutnya Direktur menyampaikan surat pemberitahuan penolakan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan atau perpanjangan rating kembali.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan ujian rating sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b meliputi:
 - a. pembekalan materi;
 - b. pelaksanaan ujian rating;
 - 1) ujian teori;
 - 2) ujian praktek;
 - 3) evaluasi hasil ujian teori dan praktek.
 - c. pengumuman hasil ujian.

P

- (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diumumkan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Batasan nilai minimal kelulusan yaitu lebih besar sama dengan 70 (tujuh puluh) persen.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-check*) peserta tetap tidak dapat memperoleh nilai minimal kelulusan, maka peserta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 34

Pembekalan materi dan ujian teori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b meliputi:

- a. pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sesuai rating yang dimohonkan;
- b. *Standar Operating Procedure* (SOP) pemanduan lalu lintas penerbangan pada unit dimana pemohon mengajukan rating.

Pasal 35

Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf b angka 2 dilaksanakan untuk menjamin pemohon memiliki kemampuan pengambilan keputusan (*judgement*) dan *performance* yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan yang aman, teratur dan cepat.

Pasal 36

Pemohon yang dinyatakan lulus ujian teori dan praktek diberikan rating sesuai dengan yang dimohonkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 37

Checker melaporkan pelaksanaan penerbitan atau perpanjangan ujian rating kepada Direktur melalui pimpinan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman hasil ujian.

Pasal 38

Dalam hal permohonan ditolak, Direktur menyampaikan surat penolakan beserta alasannya kepada Pemohon.

P

BAB V

VALIDASI LISENSI DAN/ATAU RATING

Pasal 39

- (1) Lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan yang diterbitkan oleh negara lain dinyatakan sah dan berlaku diwilayah Indonesia setelah mendapatkan validasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk Surat Validasi Direktur Jenderal.
- (3) Surat Validasi Direktur Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.

Pasal 40

- (1) Permohonan untuk validasi lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau badan hukum kepada Direktur.
- (2) Proses validasi lisensi oleh Direktur dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. lulus ujian;
 - c. pemeriksaan kesesuaian lisensi dengan ICAO Annex 1.

Pasal 41

Persyaratan administrasi untuk validasi lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. surat permohonan validasi lisensi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII peraturan ini;
- b. surat keterangan bukti kewenangan dari negara lain (*Letter of Authorization/LOFA*) atau salinan (*copy*) dokumen lisensi yang telah dilegalisir oleh perwakilan negara yang mengeluarkan dokumen lisensi;
- c. surat izin bekerja di Indonesia dari instansi berwenang bagi warga negara asing (WNA);
- d. surat keterangan dari perusahaan tempat pemohon bekerja ;
- e. salinan (*copy*) Paspor atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- f. sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;
- g. sertifikat ICAO Language Proficiency minimal operational level (level 4 (empat)) yang masih berlaku; dan
- h. salinan (*copy*) bukti pembayaran biaya penerbitan lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

P

Pasal 42

- (1) *Administrator* dan *Endorser* yang ditunjuk Direktur melaksanakan ujian teori paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila Permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur menyampaikan Surat penolakan disertai alasannya kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan klarifikasi disertai dengan bukti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerbitan surat penolakan.
- (4) Terhadap surat klarifikasi yang disampaikan pemohon, Direktur melakukan evaluasi atas kelengkapan bukti yang diajukan
- (5) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja, pemohon selanjutnya dapat mengikuti ujian lisensi kembali.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan ujian teori untuk validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan ujian teori dilaksanakan selama 120 menit;
 - b. pengumuman hasil ujian teori.
- (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (3) Batasan nilai minimal kelulusan yaitu lebih besar sama dengan 70 (tujuh puluh) persen.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus harus mengikuti ujian ulang (*re-check*) paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-check*) peserta tetap tidak dapat memperoleh nilai minimal kelulusan, maka peserta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 44

Penolakan validasi lisensi disampaikan kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan dinyatakan tidak lulus ujian validasi.

P

Pasal 45

Peserta yang dinyatakan lulus ujian validasi sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (2) diberikan surat validasi (*endorsement*) lisensi berlaku 1 (satu) tahun dan buku lisensi.

BAB VI

BUKU LISENSI

Pasal 46

- (1) Lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan diterbitkan dalam bentuk Buku Lisensi.
- (2) Buku Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki warna dasar sampul berwarna jingga (*orange*).
- (3) Contoh bentuk buku lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.

BAB VII

PELATIHAN DAN KECAKAPAN

Pasal 47

- (1) Personel pemandu lalu lintas penerbangan harus mengikuti pelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal atau lembaga pelatihan regional yang ditetapkan oleh ICAO.
- (2) Pelatihan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Basic training*;
 - b. *Advanced training*;
 - c. *Continuation training*;
 - d. *Developmental training*.
- (3) Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang mengikuti pelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan luar negeri selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pengesahan, permohonan pengesahan sertifikat pelatihan sebagaimana tercantum pada lampiran IX.

D

Pasal 48

- (1) *Basic training* sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Aerodrome control tower training;
 - b. Approach control procedural training;
 - c. Area control procedural training;
 - d. Approach control surveillance training;
 - e. Area control surveillance training;
 - f. ICAO language proficiency.

- (2) *Advanced training*, sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Safety Management System course;
 - b. ATC Automation course;
 - c. Team Resources Management course;
 - d. Air Traffic Services Resources Management Training;
 - e. Human Factor in ATS course;
 - f. CNS/ATM course;
 - g. Air Traffic Flow Management Training;
 - h. ICAO PANS OPS Training;
 - i. RVSM Operations Course;
 - j. ADS-C/CPDLC course;
 - k. ADS-B course;
 - l. PBN Training;
 - m. Diklat lain yang terkait dengan pemanduan lalu lintas penerbangan

- (3) *Continuation training*,sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. *aerodrome control tower refreshing training*;
 - b. *approach control procedural refreshing training*;
 - c. *area control procedural refreshing training*;
 - d. *approach control surveillance refreshing training*;
 - e. *area control surveillance refreshing training*;

- (4) *Developmental training*, sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. *supervisory course*;
 - b. *On The Job (OJT) Instructor*;
 - c. *general instructor course*;
 - d. *ATS safety management and investigation course*;
 - e. *safety audit of air traffic services training*;
 - f. *ATC checker course*;
 - g. *ATS safety officer course*;
 - h. *ATS specialist course*;
 - i. *airspace planner and design training*;
 - j. *leadership and talent management training*;
 - k. *aviation management course*;
 - l. *safety oversight manager course*.

P

BAB VIII

PEMBATASAN WAKTU BERTUGAS, WAKTU BEKERJA, WAKTU ISTIRAHAT DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PERSONIL OPERASIONAL DAN SUPERVISOR

Pasal 49

- (1) Pemegang lisensi dan rating personel pemandu lalu lintas penerbangan dalam menjalankan pemanduan lalu lintas penerbangan sesuai kewenangan yang dimilikinya harus memenuhi ketentuan jumlah jam kerja.
- (2) Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. jumlah jam pemanduan dalam 1 (satu) minggu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. jumlah jam pemanduan dalam satu hari tidak lebih dari 6 (enam) jam, pemanduan paling banyak dilakukan selama 2 (dua) jam berturut-turut, dan harus diberikan jeda waktu istirahat selama 1 jam;
 - c. jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari tidak lebih dari 8 (delapan) jam;
 - d. jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) jam.
- (3) Jumlah jam kerja untuk untuk *assisstant controller* sebagai berikut :
 - a. jumlah jam assistant pemanduan dalam 1 (satu) minggu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. jumlah jam assistant pemanduan dalam 1 (satu) hari tidak lebih dari 6 (enam) jam, kegiatan asistensi paling banyak selama 3 (tiga) jam berturut – turut dan harus diberikan jeda waktu istirahat selama 1 (satu) jam;
 - c. jumlah jam kerja dalam satu hari tidak lebih dari 8 (delapan) jam;
 - d. jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) jam.
- (4) Untuk menghitung kebutuhan jumlah personil, disesuaikan dengan kategori sebagai berikut :
 - a. kategori A, unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang melayani jumlah pergerakan pesawat 0 –25 per hari;
 - b. kategori B, unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang melayani jumlah pergerakan pesawat 26 – 50 per hari;
 - c. kategori C, unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang melayani jumlah pergerakan pesawat 51 – 75 per hari;

P

- d. kategori D, unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang melayani jumlah pergerakan pesawat 76 – 100 per hari;
 - e. kategori E, unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang melayani jumlah pergerakan pesawat 101 – 200 per hari;
 - f. kategori F, unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang melayani jumlah pergerakan pesawat 201 – 500 per hari;
 - g. kategori G, unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang melayani jumlah pergerakan pesawat 501 - 1000 per hari;
 - h. kategori H, unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang melayani jumlah pergerakan pesawat 1001 - seterusnya per hari.
- (5) Ketentuan mengenai kebutuhan jumlah personel operasional disesuaikan dengan ketentuan jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah kebutuhan personel operasional} = \frac{\text{Operating Hours} \times 365 \times \text{Jumlah CWP} \times \text{Jumlah Sektor}}{\text{Workload Category}}$$

Keterangan:

- *Workload Category* adalah sebagai berikut:

- 1. Kategori A = 1200
- 2. Kategori B = 1164
- 3. Kategori C = 1129,08
- 4. Kategori D = 1095,21
- 5. Kategori E = 1062,35
- 6. Kategori F = 1030,48
- 7. Kategori G = 999,57
- 8. Kategori H = 969,58

- CWP = *Controller Working Position*

- (6) Ketentuan mengenai kebutuhan jumlah personel supervisor disesuaikan dengan jumlah posisi kerja (*working position*) dan jumlah shift kerja dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Jumlah kebutuhan supervisor} = 1,6 \times \text{Jumlah working position} \times \text{Jumlah shift}$$

P

Pasal 50

Dalam merencanakan jadwal dinas (*duty roster*) waktu bertugas Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan dipertimbangkan pengaruh fatigue terhadap keselamatan lalu lintas penerbangan.

BAB IX

KEWAJIBAN PEMEGANG LISENSI DAN RATING PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN

Pasal 51

- (1) Pemegang lisensi dan rating pemandu lalu lintas penerbangan dalam melaksanakan tugas wajib :
 - a. mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dibidangnya, atau lisensi dan/atau rating yang dimiliki;
 - c. mempertahankan dan meningkatkan kecakapan serta kompetensi yang dimiliki
 - d. mengikuti pengujian kesehatan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan kepada Inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur jika diminta;
 - f. memiliki buku catatan pribadi (*personal log book*) untuk mencatat kegiatan pemanduan lalu lintas penerbangan serta pendidikan dan pelatihan yang diikuti.

- (2) Mempertahankan dan meningkatkan kecakapan serta kompetensi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. melaksanakan pemanduan lalu lintas penerbangan sesuai dengan rating yang dimilikinya untuk sekurang - kurangnya :
 - 1) 40 jam dalam waktu 6 (enam) bulan untuk *aerodrome control dan procedural* rating;
 - 2) 40 jam dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk *surveillance* rating.

 - b. mengikuti pelatihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

P

- c. mengikuti pelatihan penyegaran (*Continuation Training*) sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 meliputi pelatihan teori dan praktek, harus diikuti sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - d. mengikuti program *familiarization flight* untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengoperasian pesawat udara, yang meliputi :
 - 1) untuk *aerodrome controller* atau *approach controller* - familiarisasi terhadap ciri-ciri geografis, significant point, Standard Instrument Departure dan Standard Instrument Arrival di wilayah yang menjadi tanggung jawabnyadan dilaksanakan sekurang - kurangnya satu kali.
 - 2) untuk *area controller* - terbang pada jalur penerbangan, familiarisasi terhadap ciri-ciri geografis dan significant point di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan dilaksanakan sekurang - kurangnya satu kali.
 - 3) untuk personel supervisor- terbang setidaknya pada satu jalur penerbangan domestic yang berkenaan dengan FIR dan dilaksanakan setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Sebagai tambahan, penerbangan dilaksanakan pada jalur penerbangan dimana perubahan yang besar sering terjadi pada struktur jalur penerbangan, termasuk pengenalan flight deck untuk pesawat tipe baru yang diperkenalkan pada jalur penerbangan tersebut.
- (3) Buku catatan pribadi (*personal log book*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f berisi sekurang-kurangnya :
- a. catatan pemanduan, merupakan catatan yang harus diisi oleh Pemandu Lali Lintas Penerbangandalam setiap pelaksanaan tugas, yang meliputi:
 - 1) waktu dan lama bertugas;
 - 2) unit pelayanan lalu lintas penerbangan;
 - 3) posisi kerja (*sector*);
 - 4) type rating.
 - b. catatan pelatihan meliputi :
 - 1) jenis pelatihan;
 - 2) lembaga pelatihan;
 - 3) jangka waktu pelatihan.
- (4) Format buku catatan pribadi (*personal log book*) sebagaimana tercantum dalam lampiran X.

P

Pasal 52

Dalam satu *set crew duty* pemandu lalu lintas penerbangan, posisi kerja untuk masing – masing unit pemanduan lalu lintas penerbangan adalah sebagai berikut :

- a. Unit *aerodrome control tower*
 - 1) Dalam satu set crew terdiri dari satu controller, satu asisten dan satu supervisor.
 - 2) Pada unit *aerodrome control tower* yang melaksanakan pemanduan lalu lintas penerbangan pada kondisi tingkat kompleksitas pelayanan lalu lintas penerbangan yang cukup kompleks, satu set crew dapat terdiri dari satu controller, satu asisten, satu *ground controller*, satu flight data operation dan satu supervisor.
 - 3) Jumlah satu set crew pada unit *aerodrome control tower* tergantung pada kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (4).
- b. Unit *approach control* dan *area control center*
 - 1) Pada unit *approach control* dan *area control center* yang melaksanakan pemanduan lalu lintas penerbangan tanpa menggunakan ATS sistem, satu set crew dapat terdiri dari satu controller, satu asisten dan satu supervisor.
 - 2) Pada unit *approach control* dan *area control center* yang melaksanakan pemanduan lalu lintas penerbangan dengan menggunakan ATS system, satu set crew dapat terdiri dari satu controller, satu asisten, satu flight data operation dan satu supervisor.
 - 3) Jumlah satu set crew pada unit *approach control* dan *area control center* tergantung pada kategori sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (4).

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Pemegang Lisensi dan/atau Rating Pemandu Lalu Lintas Penerbangan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan lisensi dan/atau rating;
 - c. pencabutan lisensi dan/atau rating
 - d. denda administrasi.

p

- (2) Jenis Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidang lisensi dan rating yang dimilikinya;
 - b. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang dengan sengaja tidak mempertahankan dan meningkatkan kecakapan serta kompetensi yang dimilikinya;
 - c. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak melaksanakan pengujian kesehatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan;
 - e. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan tidak dapat menunjukkan kepada inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur jika diminta;
 - f. Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki *Personal log book* dan tidak sesuai dengan kondisi terkini.
- (3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Ketentuan lisensi, rating, pelatihan dan kecakapan personel pemandu lalu lintas penerbangan harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/16/II/2009 tentang *Guidance Material and Procedures of Air Traffic Controller Licence and Ratings*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P

Pasal 56

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,


ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;
7. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Lisensi
Kepada
Yth. Direktur Navigasi Penerbangan
di
JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Lengkap :
- b. Pangkat/Golongan/Jabatan :
- c. N.I.P atau yang sejenis :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir :
- e. Kebangsaan :
- f. Jenis kelamin :
- g. Alamat Tempat Tinggal :
- h. Alamat Unit Kerja :
- i. Masa Kerja :
- j. Pendidikan Terakhir :

mengajukan permohonan untuk penerbitan lisensi personel pemandu lalu lintas penerbangan.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- a. Pas foto 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3 cm dengan latar belakang warna merah;
- b. Salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang masih berlaku;
- d. Salinan (*copy*) sertifikat kompetensi yang sudah dilegalisir;
- e. Salinan (*copy*) sertifikat pelatihan Bahasa Inggris minimal level 4 ;
- f. Salinan (*copy*) bukti pembayaran biaya PNBPN penerbitan lisensi.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon/
Pimpinan Unit Kerja

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN
 Gedung Karya, lantai 23, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 -
 Indonesia
 Phone : (62-21) 350 6451, 3506553 Fax : (62 21) 350 6663
 Website : www.dephub.go.id Email : ats.division@dephub.go.id

I. INFORMASI PERMOHONAN

A. Nama		B. No. Identitas		D. Tanggal Lahir		D. Tempat Lahir	
E. Alamat:		F. Kebangsaan () Indonesia () lainnya _____				G. Apakah anda bisa berbahasa Inggris? () Ya () Tidak	
Kota, provinsi, Kode Pos		H. Tinggi	I. Berat	J. Rambut	K. Mata	L. Jenis Kelamin	
M. Apakah anda pernah memiliki lisensi sebelumnya? () Ya () Tidak		N. Jika Ya, Apakah lisensi anda di cabut atau dibekukan ? () Ya _____ (tanggal) () Tidak			No. Lisensi :		L. Tanggal dikeluarkan
O. Apakah anda memiliki sertifikat kesehatan minimal Kelas 3 (tiga) ? () Ya () Tidak Kelas				Tanggal dikeluarkan		Nama Penguji	
P. Apakah anda memiliki sertifikat ICAO Language Proficiency ? () Ya () Tidak Level				Tanggal dikeluarkan		Lembaga Penguji	
Q. Apakah anda terlibat pelanggaran peraturan yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan terlarang, marijuana, dan obat anti depresi atau obat stimulant, atau pengoperasian kendaraan bermotor dengan pengaruh alcohol ? () Ya () Tidak						R. Tanggal Jatuh hukuman	

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

() D II _____ (Tahun) () D III _____ (Tahun) () D IV/S1 _____ (Tahun)
 () S2 _____ (Tahun)

Tipe Sertifikat Kompetensi :	Lembaga Penyelenggara Diklat	Tanggal
<input type="checkbox"/> Sertifikat Kompetensi Aerodrome Control Tower		
<input type="checkbox"/> Sertifikat Kompetensi Approach Control Procedural		
<input type="checkbox"/> Sertifikat Kompetensi Area Control Procedural		
<input type="checkbox"/> Sertifikat kompetensi Approach Control Surveillance		
<input type="checkbox"/> sertifikat kompetensi Area Control Surveillance		
III. APAKAH ANDA PERNAH GAGAL UJIAN SEBELUMNYA, DALAM KURUN WAKTU 30 HARI ?		
<input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK		
IV. PERNYATAAN SERTIFIKASI Saya menjamin bahwa apa yang saya tuliskan dalam form ini adalah benar	Tanda tangan	Tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor :
Tanggal :

SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN/PERUBAHAN IDENTITAS BUKU LISENSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Penggantian
Atau Perubahan Identitas
Buku Lisensi

Yth. Kepada
Direktur Navigasi Penerbangan
di
JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Lengkap :
- Pangkat/Golongan/Jabatan :
- N.I.P atau yang sejenis :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Kebangsaan :
- Jenis kelamin :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Alamat Unit Kerja :
- Masa Kerja :
- Pendidikan Terakhir :

mengajukan permohonan untuk penggantian/perubahan identitas buku lisensi Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan.

Sebagai pertambahan, bersama ini dilampirkan :

- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (penggantian);
- Pas Foto 2 lembar dengan ukuran 2 x 3 cm dengan latar belakang warna merah (penggantian);
- Salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (penggantian/perubahan identitas),
- Surat tanda bukti perubahan nama (perubahan identitas);
- Surat tanda bukti perubahan alamat tempat tinggal atau bekerja per tanggal selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak kepindahan (perubahan identitas);
- Buku lisensi asli (perubahan identitas);
- Buku Lisensi yang rusak) atau Salinan Lisensi (penggantian);
- Salinan Sertifikat Kompetensi (penggantian);
- Salinan (copy) bukti pembayaran biaya PNBPN penerbitan lisensi (penggantian/perubahan identitas).

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon/
Pimpinan Unit Kerja

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN RATING

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN Gedung Karya, lantai 23, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 – Indonesia Phone : (62-21) 350 6451, 3506553 Fax : (62 21) 350 6663 Website : www.dephub.go.id Email : ats.division@dephub.go.id			
	Nama ATS Unit :			
Alamat Kantor :				
Rating yang dipilih <input type="checkbox"/> Aerodrome Control Rating <input type="checkbox"/> Approach Control Procedural Rating <input type="checkbox"/> Approach Control Surveillance Rating <input type="checkbox"/> Area Control Procedural Rating <input type="checkbox"/> Area Control Surveillance Rating				
I. INFORMASI PERMOHONAN				
B. Nama	B. No. Lisensi	D. Tanggal Lahir	D. Tempat Lahir	
E. Alamat:	F. Kebangsaan <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> lainnya _____		G. Apakah anda bisa berbahasa Inggris? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	H. Tinggi	I. Berat	J. Rambut	K. Mata
				L. Jenis Kelamin (P / L)
M. Apakah anda pernah memiliki Rating sebelumnya? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	N. Jika Ya, apakah rating anda di cabut atau dibekukan? <input type="checkbox"/> dicabut _____ <input type="checkbox"/> dibekukan - _____ <input type="checkbox"/> lainnya _____		Jenis rating dan Lokasi:	
	*Diberi keterangan alasan		Tanggal pencabutan/pembekuan/alasan lain :	
O. Apakah anda memiliki sertifikat kesehatan Minimal Level 3 ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Tanggal dikeluarkan		Nama Penguji	
P. Apakah anda memiliki sertifikat ICAO Language Proficiency ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Level	Tanggal dikeluarkan		Lembaga Penguji	
Q. Apakah anda telah melaksanakan pemanduan Lalu Lintas Penerbangan dibawah pengawasan OJTI ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Waktu Pelaksanaan		Nama OJTI :	
R. Apakah anda terlibat pelanggaran peraturan yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan terlarang, marijuana, dan obat anti depresi atau obat stimulant, atau pengoperasian kendaraan bermotor dengan pengaruh alkohol ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				R. Tanggal Jatuh hukuman


II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN		
<input type="checkbox"/> D II _____ (Tahun) <input type="checkbox"/> D III _____ (Tahun) <input type="checkbox"/> D IV/S1 _____ (Tahun) <input type="checkbox"/> S2 _____ (Tahun)		
Tipe Sertifikat Kompetensi :	Lembaga Penyelenggara Diklat	Tanggal dikeluarkan
<input type="checkbox"/> Sertifikat Kompetensi Aerodrome Control Tower		
<input type="checkbox"/> Sertifikat Kompetensi Approach Control Procedural		
<input type="checkbox"/> Sertifikat Kompetensi Area Control Procedural		
<input type="checkbox"/> Sertifikat kompetensi Approach Control Surveillance		
<input type="checkbox"/> sertifikat kompetensi Area Control Surveillance		
III. APAKAH ANDA PERNAH GAGAL UJIAN SEBELUMNYA, DALAM KURUN WAKTU 30 HARI ?		
<input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK		
IV. PERNYATAAN SERTIFIKASI Saya menjamin bahwa apa yang saya tuliskan dalam form ini adalah benar	Tanda tangan	Tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN RATING



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN
 Gedung Karya, lantai 23, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 -
 Indonesia
 Phone : (62-21) 350 6451, 3506553 Fax : (62 21) 350 6663
 Website : www. dephub.go.id Email : ats.division@dephub.go.id

I. INFORMASI UMUM					
Nama ATS Unit		:			
Alamat Kantor		:			
Jenis Rating	Tanggal Dikeluarkan		Nama Checker		
<input type="checkbox"/> Aerodrome Control Rating					
<input type="checkbox"/> Approach Control Procedural Rating					
<input type="checkbox"/> Approach Control Surveillance Rating					
<input type="checkbox"/> Area Control Procedural Rating					
<input type="checkbox"/> Area Control Surveillance Rating					
II. INFORMASI PERMOHONAN					
A. Nama	B. B. No. Lisensi		C. Tanggal Lahir	D. Tempat Lahir	
E. Alamat:	F. Kebangsaan		G. Apakah anda bisa berbahasa Inggris?		
	() Indonesia () lainnya _____		() Ya () Tidak		
	H. Tinggi	I. Berat	J. Rambut	K. Mata	L. Jenis Kelamin (P / L)
M. Apakah anda pernah memiliki Rating sebelumnya? () Ya () Tidak	N. Jika Ya, apakah rating anda di cabut atau dibekukan? () dicabut _____ () dibekukan - _____ () lainnya _____		Jenis rating dan Lokasi:		Tanggal pencabutan/ pembekuan/ alasan lain :
		*Diberi keterangan alasan			
O. Apakah anda memiliki sertifikat kesehatan Minimal Level 3 ? () Ya () Tidak		Tanggal dikeluarkan		Nama Penguji	
P. Apakah anda memiliki sertifikat ICAO Language Proficiency ? () Ya () Tidak		Tanggal dikeluarkan		Lembaga Penguji	
Level					

Q. Apakah anda terlibat pelanggaran peraturan yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan terlarang, marijuana, dan obat anti depresi atau obat stimulant, atau pengoperasian kendaraan bermotor dengan pengaruh alcohol ?		R. Tanggal Jatuh hukuman
() Ya () Tidak		
III. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN		
() D II _____ (Tahun) () D III _____ (Tahun) () D IV/S1 _____ (Tahun)		
() S2 _____ (Tahun)		
Tipe Sertifikat Kompetensi :	Lembaga Penyelenggara Diklat	Tanggal dikeluarkan
() Sertifikat Kompetensi Aerodrome Control Tower		
() Sertifikat Kompetensi Approach Control Procedural		
() Sertifikat Kompetensi Area Control Procedural		
() Sertifikat kompetensi Approach Control Surveillance		
() sertifikat kompetensi Area Control Surveillance		
IV. APAKAH ANDA PERNAH GAGAL UJIAN SEBELUMNYA, DALAM KURUN WAKTU 30 HARI ?		
() YA () TIDAK		
V. PERNYATAAN SERTIFIKASI Saya menjamin bahwa apa yang saya tuliskan dalam form ini adalah benar	Tanda tangan	Tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

SURAT VALIDASI LISENSI PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN

LETTER OF VALIDATION

No.

This certifies that personnel:

Name :
Date of Birth :
Nationality :
Licence Type :
Licence Number :
Country of Issue :
Expiration Date of Licence :
Expiration Date of Medical :
Operating Company :

Has been completed the validation process and declared valid to working in the field of Air Traffic Controller in the Republic of Indonesia.

Jakarta,

On Behalf of DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION
DIRECTOR OF AIR NAVIGATION

.....
Pangkat / Golongan Ruang
NIP.

Terms of Condition:

- Personnel must comply with Republic of Indonesia regulations;
- Personnel shall be maintain and taken along this letter while working in the field of Air Traffic Control Services;
- This letter is valid for 1 (one) years after being approved. *

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

SURAT PERMOHONAN VALIDASI LISENSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Validasi Lisensi dan/atau Rating
Kepada
Yth. Direktur Navigasi Penerbangan
di
JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Lengkap :
- b. Pangkat/Golongan/Jabatan :
- c. N.I.P atau yang sejenis :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir :
- e. Kebangsaan :
- f. Jenis kelamin :
- g. Alamat Tempat Tinggal :
- h. Alamat Unit Kerja :
- i. Masa Kerja :
- j. Pendidikan Terakhir :

mengajukan permohonan untuk memperoleh validasi Lisensi dan/atau Rating Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- a. Surat keterangan bukti kewenangan dari negara lain (*Letter of Authorization/LOFA*) atau salinan (copy) dokumen lisensi yang telah dilegalisir oleh perwakilan negara yang mengeluarkan dokumen lisensi.
- b. Surat ijin bekerja di Indonesia dari instansi berwenang bagi warga negara asing (WNA);
- c. Surat keterangan dari perusahaan tempat pemohon bekerja ;
- d. Salinan (copy) Paspor atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- e. Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku.
- f. Salinan (copy) sertifikat ICAO English Language Proficiency Minimal level 4 yang masih berlaku.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon/
Pimpinan Unit Kerja

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,


ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

BENTUK BUKU LISENSI
PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN
Halaman Sampul Depan



Catatan :

Warna Cover Jingga, Tulisan Warna Gold (Emas)

1

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION



LISENSI
PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN
AIR TRAFFIC CONTROLLER LICENSE

Lisensi ini dikeluarkan berdasarkan
(PKPS Bagian 69)

This License is issued in compliance with
(CASR Part 69)

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION



LISENSI
PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN
AIR TRAFFIC CONTROLLER LICENSE

Dikeluarkan sesuai dengan tata cara penerbitan lisensi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Penerbangan Internasional mengenai Lisensi Personel

Issued in accordance with Indonesia Civil Aviations Regulations and the International Standards and Recommended Practice for Personnel Licensing

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

- I. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Directorat General of Civil Aviation
- II. LISENSI PERSONEL PLLP
ATC LICENSE
- III. Nomor :
Number
- IV. Nama Lengkap :
Name of Holder (in full)
- V. Tempat dan Tanggal Lahir :
Place and date of birth
- VI. Kebangsaan :
Nationality
- VII. Jenis Kelamin :
Sex
- VIII. Alamat :
Address
- IX. Tanda tangan pemegang :
Signature of Holder

X. LISENSI PERSONEL
LICENSE

Lisensi Personel ini menyatakan bahwa orang yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kecakapan dan kualifikasi yang telah disahkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

This is to certify the person whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses the capability and qualification to carry out duties according to laws and regulations.

No	Jenis Lisensi	Cap dan tanda-tangan
	Type of License	Stamp and Signature
1	Aerodrome Control Tower	
2	Approach Control Procedural	
3	Approach Control Surveillance	
4	Area Control Procedural	
5	Area Control Surveillance	

XI.

KEWENANGAN
RATINGS

Lisensi Personel ini menyatakan bahwa orang yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kecakapan dan kualifikasi, dan telah ditentukan dalam kewenangan yang tercantum di bawah ini :

This is to certify the person whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses the capability and qualification, and is authorized to provide the specified ratings listed below :

No	Lokasi	Macam Kewenangan	Berlaku sampai	Cap dan tanda-tangan
	Location	Type of Rating	Valid until	Stamp and Signature

11

XII.

CATATAN-CATATAN
RECORDS

XIII. Tanggal Pengeluaran :
Date of Isued

Jakarta.

XIV. a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Direktur Navigasi Penerbangan

On behalf Director General of Civil Aviation
Director of Air Navigation

.....

XV. UJIAN KESEHATAN
MEDICAL FITNESS EXAMINATIONS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pemegang Lisensi Personel telah melaksanakan ujian kesehatan dan dinyatakan sehat untuk wewenang yang tertera di bawah ini

The undersigned certified that the holder of this licence has fulfilled the medical fitness requirements for the rating indicated here on.

Tanggal	Berlaku sampai	a.n. Dirjen Perhubungan Udara
Date	Valid until	On behalf Director General of Civil Aviation

**XVI. SERTIFIKAT BAHASA INGGRIS
ENGLISH PROFICIENCY CERTIFICATE**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa pemegang Lisensi personel telah melaksanakan ujian kecakapan Bahasa Inggris dan dinyatakan memenuhi standar minimum level 4 (empat).

The minimum undersigned certified that the holder on this licence has fulfil minimum ICAO English Proficiency operational level 4 (four).

Tingkat Kecakapan Bahasa Inggris	Tanggal Penerbitan	Institusi yang menerbitkan
English Proficiency Level	Date of issued	The Institution of issued

XVII.

- a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Lisensi Personel ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Do not entry or endorse on this licence except by the persons authorized for that purpose by Director General of Civil Aviation.

- b. Apabila Lisensi Personel ini hilang, maka pemegang Lisensi Personel harus segera melaporkan / memberitaukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tembusan Direktur Navigasi Penerbangan.

If this licence is lost, the holder of the licence should immediately notify the Directorate General of Civil Aviation and copy to the Director of Air Navigation.

- c. Barang siapa yang menemukan Lisensi Personel ini diminta untuk mengembalikan dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tembusan Direktorat Navigasi Penerbangan di Jakarta.

Any person finding this licence is requested to forward it immediately to the Directorate General of Civil Aviation, and copy to Directorate of Air Navigation in Jakarta.

XVIII. KEWENANGAN DAN KODE
RATING AND CODE

<u>KEWENANGAN</u> RATINGS	<u>KODE</u> CODE
Aerodrome Control	TWR
Approach Control Procedural	APP
Approach Control Surveillance	APS
Area Control Procedural	ACP
Area Control Surveillance	ACS

XIX. KATEGORI UNIT PEMANDUAN
LALU LINTAS UDARA

CATEGORY OF ATS UNIT

- a. UNIT TWR
- b. UNIT APP
- c. UNIT APP WITH SURVEILLANCE FACILITY
- d. UNIT ACC
- e. UNIT ACC WITH SURVEILLANCE FACILITY

25


XX. TINGKAT KECAKAPAN BAHASA INGGRIS
 ICAO LANGUAGE PROFICIENCY SCALE

SCALE	REMARK
Level 6 : Expert	No evaluation required
Level 5 : Extended	Evaluation every 6 years
Level 4 : Operational	Evaluation every 3 years

XXI. KETENTUAN PERIODE PEMERIKSAAN KESEHATAN

MEDICAL EXAMINATION PERIOD

SCALE	REMARK
21 ≤ .. ≤ 50 Years Old	12 Months
50 < .. ≤ 60 Years Old	6 Months
60 < .. ≤ 65 Years Old	3 Months




DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN SERTIFIKAT PELATIHAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengesahan Sertifikat Pelatihan

Kepada
Yth. Direktur Navigasi Penerbangan
di
JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Lengkap :
- b. Pangkat/Golongan/Jabatan :
- c. N.I.P atau yang sejenis :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir :
- e. Jenis kelamin :
- f. Alamat Unit Kerja :

mengajukan permohonan untuk memperoleh pengesahan sertifikat pelatihan (nama Pelatihan) yang telah dilaksanakan di (lokasi) selama (waktu).

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan salinan (copy) sertifikat pelatihan dimaksud beserta materi yang disampaikan.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon/
Pimpinan Unit Kerja

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

FORMAT BUKU CATATAN (LOG BOOK)

10. 1 FORMAT BIODATA

REPUBLIC OF INDONESIA

- I. Type of License :
- 1. Junior Air Traffic Controller License
License Number :
Effectuated since :
 - 2. Senior Air Traffic Controller License
License Number :
Effectuated since :
- II. Name of Holder (in full):
- III. Place and Date of Birth :
- IV. Nationality :
- V. Sex : Male / Female
- VI. Address :
.....
- VII. Rating : 1.
2.
- VIII. ATC Servicing History :
- 1. Job Position :
Time :
 - 2. Job Position :
Time :
 - 3. Job Position :
Time :
 - 4. Job Position :
Time :
 - 5. Job Position :
Time :
- IX. Signature of Holder :



TRAINING RECORD

NO.	TRAINING/COURSE NAME	TRAINING/COURSE DURATION (DD/MM/YEAR UNTIL DD/MM/YEAR)	CERTIFICATE OF COMPETENCY (NUMBER & DATE OF ISSUANCE)	TRAINING INSTITUTION & LOCATION	REMARKS
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

